



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : NOMOR : 188/37/ Kept /403.404.4/2023

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA TAWANGREJO "ELOG"
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung , meningkatkan minat baca , dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa;
- b. bahwa diperlukan dukungan dari Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja di Bidang Perpustakaan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pendirian Perpustakaan Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan

KEDUA : nama "ELOG".

Guna memperlancar kegiatan yang berkaitan yang dengan pendirian Perpustakaan Desa, maka harus segera dibentuk petugas pengelola Perpustakaan

KETIGA : Desa

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

KEEMPAT : Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo

pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Desa Tawangrejo



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Takeran
2. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : NOMOR : 188/37/ Kept /403.404.4/2023

TENTANG
PENGELOLA PERPUSTAKAAN "ELOG" DESA TAWANGREJO
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca, dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa ;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan "ELOG" Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dipandang perlu menunjuk Pengelola Perpustakaan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang petugas Pengelola Perpustakaan , Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kepala

- Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional ;
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan petugas pengelola Perpustakaan “ELOG” dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan “ELOG” “ELOG” Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. Melayani seluruh lapisan Masyarakat ;
 - b. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan;
 - c. Melakukan pengadaan dan pengelolaan Bahan Pustaka
 - d. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tawangrejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
pada tanggal 2 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Takeran
2. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip.

Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN “ELOG”
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS
1	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2	KETUA	JUANTO
3	SEKRETARIS	ARIE KURNIAWATI
4	BENDAHARA	SUGIARTI
5	SEKSI-SEKSI	
	a. Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	SUMARNI
	b. Seksi Penumbuhan Minat dan Budaya baca	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR
	c. Seksi Layanan	RUSTI

Ditetapkan di Tawangrejo

pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Desa Tawangrejo

